**TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN**

1. **VISI DAN MISI**

* **VISI**

Visi merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan. Visi juga bisa dimaknai sebagai pernyataan cita-cita atau keinginan atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang diimpikan adalah kondisi yang pada akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

**“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”**

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut:

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesinalisme aparatur, transparansi dan akuntabel;
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja;
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisimasyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketentraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

* **MISI**

Misi adalah komitmen umtuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka berfikir dan kerangka bertindak untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan merumuskan peta jalan yang akan dilalui untuk mencapai misi dimaksud. Misi Kota Madiun disarikan dalam Panca Karya ( Madiun Kota Pintar, Melayani, Membangun, Peduli dan Terbuka). Adapun misi Kota Madiun untuk kurun waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good goverment) ;
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan ;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun ;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Kota Madiun dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Visi : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA** | | | |
| No | Misi(2) | Tujuan | |
| 1 | Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan | 1 | Terwujudnya infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan |

RPJMD KOTA MADIUN BAB V

Dari tabel diatas dapat diuraikan :

Dengan misi 2 (dua ) Walikota dan Wakil Walikota terpilih, mempunyai tujuan, sasaran dan indikator sbb :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MISI 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan | | | | |
| NO | TUJUAN | SASARAN(2) | INDIKATOR SASARAN | KET |
| 1 | Terwujudnya infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan | Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup | INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | Program :   * + - * + Program Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup         + Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup         + Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup         + Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |

Dalam RPJMD Kota Madiun , Urusan Wajib Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun:

* Bidang Urusan Lingkungan Hidup dengan program :
  + - * + Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
        + Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
        + Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
        + Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
        + Program Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
        + Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
        + Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
        + Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera** | | | | |
| **No.** | **Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun** | **Permasalahan Pelayanan PD** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Misi 2 :**  Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan  **Program :**   1. Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 3. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 4. Program penaatan, pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup | * Minimnya data dan informasi terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tingkat validitas yang memadai * Belum optimalnya pelayanan pemberian rekomendasi ijin TPS limbah B3 dan ijin IPAL * Pengelolaan sampah di sumber sampah masih belum optimal * Kapasitas / daya tamping TPA Winongo mendekati overload * Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan * Masih terdapat usaha dan atau kegiatan belum berdokumen lingkungan | * Data dan informasi terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat * Kurangnya kesadaran / partisipasi para pelaku usaha / kegiatan dan atau masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup * Masih terdapat kegiatan / usaha yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis terkait pengajuan rekomendasi ijin TPS limbah B3 dan ijin IPAL * Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber sampah * Belum optimalnya pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah * Masih terdapat kegiatan / usaha yang tidak memiliki IPAL * Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara dan air sesuai peraturan perundang-undangan * Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang adaptasi mitigasi perubahan iklim * Kurangnya kesadaran / partisipasi pelaku usaha dalam pengajuan rekomendasi izin lingkungan * Kurangnya monitoring dan pembinaan ke pelaku usaha di Kota Madiun * Banyaknya prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mengajukan rekomendasi ijin lingkungan * Minimnya jumlah petugas pelayanan / tenaga SDM dalam menangani pengajuan rekomendasi izin lingkungan | * Sudah ada Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) * Sudah ada Perda terkait ijin IPAL dan Perwal terkait ijin IPAL * Sudah tersusunya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) * Sudah tersusunnya Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah (D3TLH)) * Sudah ada pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode Bank Sampah dan TPST * Sudah ada pengolahan sampah yang dapat mendukung pengurangan volume sampah, diantaranya :  1. Pengomposan 2. Pemilahan sampah plastik 3. Destilasi pirolisis 4. Pemanfaatan gas metan  * Sudah terdapat kegiatan / usaha yang memiliki IPAL * Sudah ada kegiatan / usaha yang memiliki izin pembuangan air limbah * Sudah ada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim * Sudah ada sosialisasi tentang ijin lingkungan kepada pelaku usaha di Kota Madiun * Sudah adanya aplikasi *Online Single Submission* dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan rekomendasi izin lingkungan secara online * Adanya Bimtek dan pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan kualitas mutu SDM yang menangani pelayanan perizinan terhadap pelaku usaha / kegiatan |

Berdasarkan tabel diatas, maka visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terutama misi ke 2 (dua ) yaitu : “Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan” berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, dimana tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yaitu :

“mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..”

Dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun adalah:

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup ;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup ;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan ;
5. pelaksanaan administrasi dinas ;
6. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dari perumusan visi dan misi tersebut diatas, maka program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun meliputi 8 (Delapan) program sama dengan program yang ada di RPJMD. Dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) target – targetnya meliputi :

1. Aspek kesejahteraan masyarakat;

2. Aspek pelayanan dasar;

3. Aspek daya saing daerah .

a. Kemampuan Ekonomi

b. Fasilitas wilayah infrastruktur:

* Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
* Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
* Bidang Urusan Pertanahan.
* Bidang Urusan Lingkungan Hidup.